



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2008
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Prop Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan**

BUPATI PESISIR SELATAN

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB. II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III
ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Inspektorat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1). Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu wilayah I, membawahi seksi :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur pembantu wilayah II, membawahi seksi :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- e. Inspektur pembantu wilayah III, membawahi seksi :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur pembantu wilayah IV, membawahi seksi :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksana pemeriksa
- (2). Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Organisasi Inspektorat dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordoinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

Kepegawaian dan kepangkatan pada Inspektorat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Eselonering pada Inspektorat adalah :

1. Inspektur adalah jabatan struktural eselon II. b
2. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III. a
3. Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon III .a
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Kepala Badan, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkan Inspektur, Pejabat Struktural lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

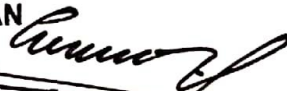
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal: 1 September 2008
BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUD ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 1 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA
Pembina Utama Muda/Nip.010122943

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 Nomor 5 Seri D-4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dasar Utama penyusunan Organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas`Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

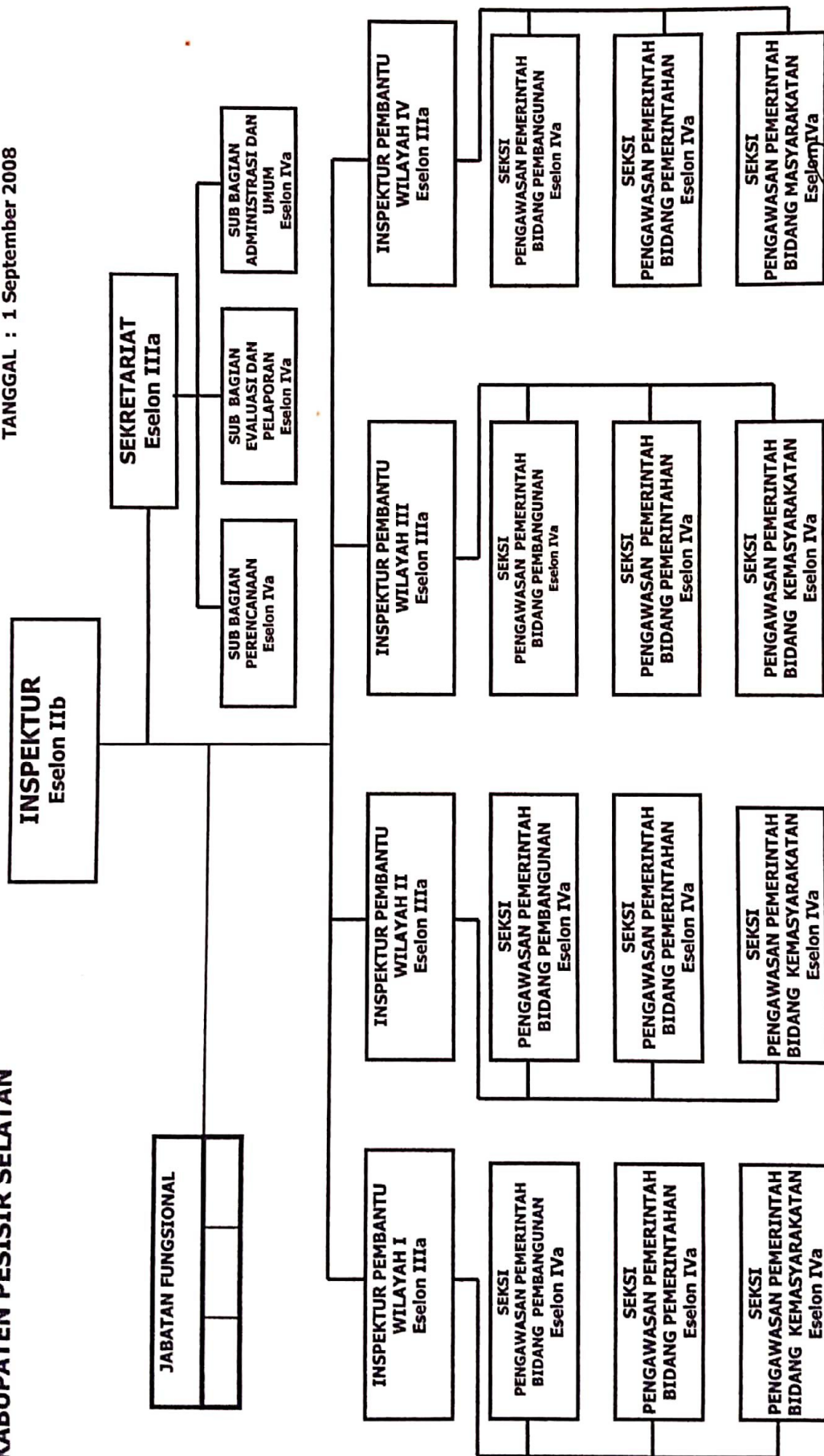
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14

Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 September 2008



BUPATI PESISIR SELATAN

NASRUL ABIT